At-Tafahum

Vol. 9 No. 2 (2025) pp. 119-129

ISSN : 2580-4707 (online) - 2549-0159(cetak)
https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/index

THE ROLE OF AI IN DELAYING DIVORCE LEADING TO INFIDELITY: PERSPECTIVES FROM ISLAMIC LAW AND FAMILY PSYCHOLOGY

Peran AI dalam Penundaan Perceraian yang Berujung Perselingkuhan: Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga

Zainul Aziz Nasution [1]
[1)] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Kata Kunci :

Ai,
Divorce,
Adultery

Abstract:

Divorce delay often generates negative impacts, including infidelity. This article examines the role of Artificial Intelligence (AI) in detecting social risks resulting from delayed divorce that leads to a wife's infidelity, viewed from the perspectives of Islamic law and family psychology. This study employs a qualitative method through literature review of Islamic law, family psychology, and AI technology. The findings indicate that AI functions as an early detection tool for signs of conflict, emotional dissatisfaction, and the risk of infidelity. From the standpoint of Islamic law, postponing divorce that results in adultery or infidelity constitutes a harm (mafsadah) that must be avoided. From a psychological perspective, prolonged delays may cause chronic stress, unmet emotional needs, and trauma in children. Therefore, AI can serve as a supportive instrument for making decisions that are more just and beneficial (maslahah).

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:
Email: zainulaziznasution@gmail.com

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan realitas dalam rumah tangga yang tidak dapat dihindari ketika konflik sudah tidak terselesaikan. Namun, seringkali perceraian ditunda oleh suami, sehingga istri terjebak dalam kondisi psikologis yang berat. Dalam beberapa kasus, penundaan ini mendorong istri mencari pelarian emosional maupun ekonomi melalui perselingkuhan.[1] Masalah perceraian sendiri bukan hanya menyangkut putusnya hubungan antara suami dan

[1] Paul R. Amato, *"Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments," Journal of Marriage and Family 72, no. 3* (2010): 650–666.

istri, tetapi juga membawa konsekuensi luas bagi anak, keluarga besar, dan masyarakat. Tingginya angka perceraian di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa perceraian menjadi fenomena sosial yang semakin nyata. Perceraian yang ditunda tanpa kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakjelasan status bagi istri (mu'allaq), sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dari sisi psikologi, kondisi ini meningkatkan risiko depresi, stres berkepanjangan, bahkan menurunnya kualitas pengasuhan terhadap anak.

Perkembangan teknologi menghadirkan peluang pemanfaatan AI dalam mendeteksi risiko sosial dari penundaan perceraian. Namun, penggunaan ini harus ditimbang dari perspektif hukum Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan dari mudarat serta psikologi keluarga yang mengkaji dampak psikis bagi pasangan dan anak.[2] Dalam konteks ini, penundaan perceraian dapat memperburuk kondisi keluarga karena menghadirkan ketidakpastian yang berkepanjangan, menimbulkan stres emosional, serta mengikis keutuhan moral dan spiritual rumah tangga.[3]

Di sisi lain, perkembangan teknologi menghadirkan peluang baru dalam pencegahan dampak sosial perceraian. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dapat diarahkan untuk mendeteksi risiko sosial dari penundaan perceraian, misalnya dengan analisis perilaku digital, pola komunikasi, maupun kecenderungan emosional.[4] Namun, penggunaan teknologi ini tidak lepas dari tantangan, baik secara etis maupun normatif.

Dalam perspektif hukum Islam, segala upaya penyelesaian konflik keluarga harus berpijak pada prinsip keadilan, perlindungan dari mudarat, serta penghormatan terhadap martabat manusia.[5] Sementara dari sudut pandang psikologi keluarga, perlu ditelaah bagaimana kondisi emosional pasangan, terutama istri, memengaruhi dinamika keluarga dan perkembangan anak.[6]

---

[2] Stuart Russell and Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed.* (New Jersey: Pearson, 2020).

[3] Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 189

[4] Andreas Kaplan & Michael Haenlein, "Siri, Siri, in my Hand: Who's the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations, and Implications of Artificial Intelligence," Business Horizons, Vol. 62, No. 1 (2019), hlm. 15-25.

[5] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 180.

[6] Friedman, H. S. & Schustack, M. W., Personality: Classic Theories and Modern Research, (Boston: Pearson, 2016), hlm. 276

Dengan demikian, integrasi antara kajian hukum Islam dan psikologi keluarga menjadi penting dalam merumuskan pemanfaatan AI yang tepat guna, etis, dan berpihak pada kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, kajian ini penting untuk menelaah bagaimana integrasi antara hukum Islam, psikologi keluarga, dan perkembangan teknologi dapat memberikan solusi yang adil dan manusiawi terhadap persoalan penundaan perceraian.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur **(**library research**)**. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dibahas bersifat normatif, konseptual, dan multidisipliner sehingga membutuhkan analisis mendalam dari berbagai sumber pustaka, bukan melalui data lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena penundaan perceraian, dampak psikologisnya, serta potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara utuh dan terintegrasi. Data penelitian diperoleh dan dianalisis dari tiga sumber utama, yaitu: a, Hukum Islam Sumber hukum Islam menjadi fondasi utama dalam membahas isu perceraian, terutama yang berkaitan dengan penundaan perceraian oleh suami. Data bersumber dari Al-Qur'an**,** Hadis Nabi, kitab-kitab fiqh klasik**,** serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.b, Sumber psikologi keluarga digunakan untuk memahami dampak psikologis penundaan perceraian terhadap pasangan ataupun anak. c, Sumber tentang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dipilih untuk menelaah potensi teknologi dalam mendeteksi risiko sosial dan psikologis akibat penundaan perceraian. Data dari ketiga sumber tersebut dianalisis secara komparatif dan integratif. Komparatif berarti menelaah persamaan dan perbedaan antara hukum Islam, psikologi keluarga, dan teknologi AI. Integratif berarti menyatukan ketiganya untuk membangun kerangka solusi yang lebih komprehensif terhadap masalah penundaan perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Al

Peran kecerdasan buatan (AI) dalam dinamika rumah tangga semakin menonjol, terutama dalam menganalisis pola komunikasi digital pasangan. AI dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda ketidakpuasan emosional melalui analisis teks percakapan, pola interaksi di media sosial, maupun perubahan intensitas komunikasi antara pasangan.[7] Melalui

[7] Adam S. Miner et al., "Predicting Depression from Social Media," Clinical Psychological Science 3, no. 2 (2015): 295–310.

machine learning, AI bahkan dapat memprediksi kemungkinan perselingkuhan jika konflik rumah tangga terus berlanjut tanpa penyelesaian.[8]

Dalam perspektif psikologi keluarga, kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan deteksi dini dan rekomendasi konseling sebelum konflik berkembang lebih jauh. Namun, penundaan perceraian tanpa solusi justru dapat memperbesar risiko perselingkuhan, sehingga menimbulkan keretakan yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan upaya ishlah (perdamaian) melalui musyawarah, mediasi keluarga (hakam), dan apabila tidak berhasil, memberikan jalan perceraian (thalak) sebagai opsi terakhir untuk menghindari mudarat yang lebih besar.

Dengan demikian, AI dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang memberikan data objektif mengenai kondisi komunikasi pasangan. Meski demikian, dalam perspektif hukum Islam, AI hanya diposisikan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti prinsip syura, akhlak, dan ketentuan syariat dalam penyelesaian rumah tangga.

Kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi besar dalam menganalisis pola komunikasi digital pasangan, sehingga mampu mendeteksi tanda- tanda ketidakpuasan emosional dan memprediksi risiko perselingkuhan apabila konflik rumah tangga tidak segera terselesaikan. Dari sudut pandang psikologi keluarga, teknologi ini dapat membantu memberikan peringatan dini dan rekomendasi konseling, sehingga konflik tidak semakin membesar.

Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, perceraian bukan sekadar persoalan emosional yang dapat diukur oleh teknologi, tetapi harus diputuskan berdasarkan prinsip syura, ishlah, dan pertimbangan maslahat untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, AI hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memperkaya data dan analisis, sementara keputusan akhir tetap berada dalam bingkai etika, akhlak, dan syariat Islam. istri menempuh jalan perdamaian terlebih dahulu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami- istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

[8] Bing Liu, Sentiment Analysis and Opinion Mining (San Rafael, CA: Morgan & Claypool, 2012)

istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. An-Nisā' (4): 35.)"[9]

Menurut Ibn Kathīr, ayat ini menegaskan pentingnya ishlah (perdamaian) dalam rumah tangga. Jika suami-istri menghadapi perselisihan, maka dua orang yang adil dari masing-masing keluarga ditugaskan untuk menjadi mediator. Ibn Kathīr juga menambahkan, jika niat kedua belah pihak adalah kebaikan, maka Allah akan memudahkan jalan keluar yang mendamaikan. Namun, jika perselisihan tidak bisa diatasi, maka perceraian diperbolehkan sebagai solusi terakhir.[10]

Al-Qurṭubī menekankan bahwa ayat ini menjadi dalil disyariatkannya tahkīm (perwasitan) dalam konflik rumah tangga. Para hakam memiliki kewenangan untuk menengahi, memberi nasihat, bahkan memutuskan apakah pasangan sebaiknya dipertahankan atau dipisahkan. Hal ini dilakukan demi menjaga maslahat dan menghindari mudarat yang lebih besar.[11] Akan tetapi, dalam praktiknya, penundaan perceraian yang terlalu lama tanpa penyelesaian masalah justru dapat menimbulkan

Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian (*thalak*) merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya ishlah (perdamaian) tidak berhasil dilakukan. Islam sangat menganjurkan agar pasangan suami mudarat baru, salah satunya adalah perselingkuhan. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan emosional maupun konflik berkepanjangan mendorong salah satu pasangan mencari pelampiasan di luar pernikahan. Dalam pandangan Islam, perselingkuhan termasuk perbuatan dosa besar karena merupakan pintu menuju zina yang jelas dilarang.[12]

Dalam kenyataannya, menunda perceraian terlalu lama tanpa adanya penyelesaian yang jelas justru berpotensi menimbulkan dampak negatif baru, salah satunya adalah munculnya perselingkuhan. Kondisi ini biasanya dipicu oleh rasa tidak puas secara emosional maupun perselisihan yang terus berlarut-larut, sehingga mendorong salah satu pihak mencari perhatian atau pelarian di luar ikatan pernikahan. Dalam perspektif Islam, perselingkuhan

[9] Departemen Agama RI. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 123.
[10] Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm, Juz 2. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999, hlm. 293.
[11] Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006, hlm. 175.
[12] Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). Ihya' Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

tergolong perbuatan dosa besar, karena menjadi jalan yang mengarah pada perzinaan yang secara tegas diharamkan.

Dalam hukum Islam, perceraian orang tua atau pernikahan kembali ayah tidak menghapuskan hak-hak anak. Anak tetap berhak atas nafkah, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari ayah maupun ibunya. Hak asuh biasanya berada pada ibu, sementara ayah tetap wajib menanggung kebutuhan hidup anak. Selain itu, hak anak atas warisan dari ayahnya tetap terjamin tanpa perbedaan dengan anak dari istri lainnya. Dengan demikian, Islam menekankan agar anak tidak menjadi korban dalam konflik rumah tangga, dan setiap orang tua wajib menjaga amanah ini demi kemaslahatan mereka.

Dalam kaidah piqih Penundaan perceraian mungkin dipandang sebagai upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga (maslahat). Namun, jika penundaan tersebut justru melahirkan mudarat yang lebih besar, seperti perselingkuhan, hilangnya keharmonisan, dan rusaknya martabat keluarga, maka menurut kaidah fiqh, mencegah kerusakan (mafsadah) harus lebih diutamakan daripada mempertahankan maslahat yang sudah tidak realistis lagi.

Kondisi ini dapat dianalisis dengan kaidah fiqh yang artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*[13] Makna Kaidah ini menegaskan bahwa ketika ada dua hal yang bertentangan antara maslahat dan mafsadat, maka prioritas pertama adalah menghindari mafsadat. Sebab, kerusakan yang terjadi akibat mafsadat biasanya lebih berbahaya dan merusak dibandingkan manfaat yang diperoleh dari maslahat yang dicari.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam melalui Al-Qur'an mendorong upaya ishlah (perdamaian) sebagai jalan utama dalam menghadapi konflik rumah tangga. Namun, jika penundaan perceraian justru menimbulkan mudarat yang lebih besar seperti perselingkuhan, maka berdasarkan kaidah fiqh دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ, perceraian dapat dipandang sebagai solusi syar'i demi menjaga kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian, penyelesaian konflik rumah tangga harus memperhatikan prinsip pencegahan kerusakan sekaligus perlindungan terhadap martabat keluarga, sehingga tujuan syariat (maqāṣid al- sharī'ah) dalam menjaga agama, kehormatan, dan keturunan tetap terjaga.

[13] Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. Al-Asybah wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al- Shāfi'iyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990, hlm. 87.

Perspektif Psikologi Keluarga

Dalam perspektif psikologi keluarga, konflik rumah tangga yang berlarut-larut tanpa penyelesaian menimbulkan tekanan emosional yang signifikan bagi pasangan suami istri. Ketidakpuasan emosional, komunikasi yang buntu, dan rasa terabaikan sering kali membuat individu mencari pelampiasan kebutuhan emosional maupun afeksional di luar pernikahan.[14] Kondisi ini menjadi faktor risiko munculnya perselingkuhan, yang kemudian memperburuk keadaan dan mempercepat kehancuran rumah tangga.

Penundaan perceraian tanpa adanya intervensi konseling atau terapi keluarga dapat mengakibatkan dampak psikologis yang mendalam. Beberapa penelitian psikologi menunjukkan bahwa pernikahan yang penuh konflik menimbulkan stres kronis, depresi, hingga gangguan kecemasan.[15] Tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga anak-anak, yang menjadi korban secara emosional akibat suasana rumah tangga yang tidak sehat.[16] Dengan demikian, penundaan perceraian yang tidak diiringi penyelesaian masalah justru lebih berpotensi menghadirkan mudarat psikologis dibandingkan manfaatnya. Dalam teori psikologi keluarga, hubungan perkawinan yang sehat membutuhkan komunikasi terbuka, keintiman emosional, dan rasa aman. Jika elemen-elemen ini hilang, dan pasangan tidak mampu lagi memperbaiki keadaan, maka mempertahankan rumah tangga hanya akan memperpanjang penderitaan. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, perceraian justru dapat menjadi jalan keluar yang lebih sehat secara psikologis, baik bagi pasangan maupun anak-anak yang terlibat.

Konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan dan berujung pada perselingkuhan tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan psikologis anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik cenderung mengalami perasaan tidak aman, rendah diri, dan kehilangan figur teladan.[17]

---

[14] Olson, D. H., & DeFrain, J. (2006). Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths. New York: McGraw-Hill

[15] Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. Journal of Marriage and Family, 72(3), 650–666

[16] Hetherington, E. M., & Kelly, J. (2002). For Better or For Worse: Divorce Reconsidered. New York: W.W. Norton.

[17] Emery, R. E. (2012). Renegotiating Family Relationships: Divorce, Child Custody, and Mediation. New York: Guilford Press.

Ketidakstabilan emosional orang tua juga sering kali membuat anak merasa terabaikan, sehingga kebutuhan afeksi dan dukungan psikologisnya tidak terpenuhi.[18]

Perselingkuhan sebagai dampak dari penundaan perceraian memperburuk kondisi anak. Mereka bukan hanya menyaksikan konflik berkepanjangan, tetapi juga menghadapi realitas pengkhianatan yang mengguncang struktur kepercayaan dalam keluarga. Kondisi ini dapat menimbulkan trauma psikologis, gangguan perilaku, bahkan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal di masa depan.

Penelitian psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak dari keluarga dengan konflik tinggi lebih rentan mengalami depresi, kecemasan, hingga masalah akademik.[19] Dalam jangka panjang, mereka juga berpotensi menginternalisasi pola hubungan yang disfungsional, yang kemudian berpengaruh pada relasi perkawinan mereka kelak. Oleh karena itu, penundaan perceraian tanpa resolusi konflik justru menempatkan anak dalam situasi yang lebih merugikan secara psikologis.

Hidup dalam keluarga yang penuh pertengkaran, ketidakpuasan emosional, dan bahkan perselingkuhan membuat anak kehilangan rasa aman, merasa terabaikan, serta berisiko mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Kondisi ini juga dapat memengaruhi prestasi akademik serta kemampuan anak dalam menjalin hubungan sosial dan emosional di masa depan.

Dari perspektif psikologi anak, mempertahankan pernikahan semu yang sarat konflik tidaklah membawa manfaat. Sebaliknya, langkah penyelesaian yang jelas baik melalui konseling keluarga atau keputusan perceraian lebih memberi kepastian emosional bagi anak. Dengan demikian, penundaan perceraian yang berujung perselingkuhan bukan hanya merugikan pasangan, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis jangka panjang bagi anak sebagai generasi penerus.

Penundaan perceraian yang terlalu lama tanpa penyelesaian konflik justru membawa dampak serius bagi perkembangan psikologis anak.

[18] Kelly, J. B. (2000). Children's adjustment in conflicted marriage and divorce: A decade review of research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39(8), 963–973.
[19] Amato, P. R. (2001). Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. Journal of Family Psychology, 15(3), 355–370.

KESIMPULAN

AI dapat berperan sebagai instrumen pendukung dalam mencegah dampak negatif penundaan perceraian yang berujung pada perselingkuhan. Dari perspektif Islam, penundaan yang menimbulkan mudarat harus segera diselesaikan melalui perceraian sesuai prinsip dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ. Dari perspektif psikologi keluarga, AI membantu deteksi dini kebutuhan emosional, memantau kesehatan mental, serta memberi dukungan konseling untuk mengurangi risiko trauma pada pasangan maupun anak. Dengan demikian, AI dapat menjadi solusi integratif antara hukum Islam dan psikologi keluarga: mendukung ishlah, mempercepat mediasi, dan mencegah kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, perselingkuhan tergolong perbuatan dosa besar, karena menjadi jalan yang mengarah pada perzinaan yang secara tegas diharamkan. Jika suami-istri menghadapi perselisihan, maka dua orang yang adil dari masing-masing keluarga ditugaskan untuk menjadi mediator. Dalam kenyataannya, menunda perceraian terlalu lama tanpa adanya penyelesaian yang jelas justru berpotensi menimbulkan dampak negatif baru, salah satunya adalah munculnya perselingkuhan. Kondisi ini biasanya dipicu oleh rasa tidak puas secara emosional maupun perselisihan yang terus berlarut-larut, sehingga mendorong salah satu pihak mencari perhatian atau pelarian di luar ikatan pernikahan.

Dalam perspektif psikologi keluarga, konflik rumah tangga yang berlarut-larut tanpa penyelesaian menimbulkan tekanan emosional yang signifikan bagi pasangan suami istri. Ketidakpuasan emosional, komunikasi yang buntu, dan rasa terabaikan sering kali membuat individu mencari pelampiasan kebutuhan emosional maupun afeksional di luar pernikahan. Perselingkuhan sebagai dampak dari penundaan perceraian memperburuk kondisi anak. Mereka bukan hanya menyaksikan konflik berkepanjangan, tetapi juga menghadapi realitas pengkhianatan yang mengguncang struktur kepercayaan dalam keluarga. Kondisi ini dapat menimbulkan trauma psikologis, gangguan perilaku, bahkan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

Adam S. Miner et al., *"Predicting Depression from Social Media," Clinical Psychological Science 3, no*. 2 (2015)

Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah. Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybah wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1990,

Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 5. Beirut:Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006,

Amato, P. R. (2001). Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. *Journal of Family Psychology*, 15(3),

Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3),

Andreas Kaplan & Michael Haenlein, "Siri, Siri, in my Hand: Who's the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations, and Implications of Artificial Intelligence," *Business Horizons*, Vol. 62, No. 1 (2019)

Bing Liu, Sentiment Analysis and Opinion Mining (San Rafael, CA: Morgan & Claypool, 2012).

Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI,

Emery, R. E. (2012). *Renegotiating Family Relationships: Divorce, Child Custody, and Mediation*. New York: Guilford Press.

Friedman, H. S. & Schustack, M. W., *Personality: Classic Theories and Modern Research*, (Boston: Pearson, 2016),

Hetherington, E. M., & Kelly, J. (2002). *For Better or For Worse: Divorce Reconsidered*. New York: W.W. Norton.

Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 2. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999,

Kelly, J. B. (2000). Children's adjustment in conflicted marriage and divorce: A decade review of research. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 39(8),

Olson, D. H., & DeFrain, J. (2006). *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths*. New York: McGraw-Hill.

Paul R. Amato, *"Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments," Journal of Marriage and Family 72, no. 3* (2010)

Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011),

Stuart Russell and Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed.* (New Jersey: Pearson, 2020).

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1989)